



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 53141  
Telepon (0281) 635220 Faximile (0281) 630869  
Email dindik@banyumaskab.go.id website <http://dindik.banyumaskab.go.id>

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 421.3/109/2016**

#### **TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,**

Menimbang : a. bahwa Surat Permohonan ulang Ijin Operasional Sekolah yang diajukan oleh Yayasan Penyelenggara Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (YPLP DM PGRI JT) Cabang Kabupaten Banyumas Nomor : 16/YPLP/I/2016 telah ditindaklanjuti dengan dilakukan verifikasi terhadap SMP PGRI WANGON tanggal 11 April 2016 oleh Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Baru Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi SMP PGRI WANGON telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sesuai peraturan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan huruf pertimbangan a dan b dipandang perlu untuk diberikan izin pendirian SMP PGRI WANGON dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,

- Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 seri B);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada sebagaimana terlampir :

Nama : Sarno, S.Pd., S.H., M.Si. selaku Ketua Yayasan Penyelenggara Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (YPLP DM PGRI JT) Cabang Kabupaten Banyumas;

Untuk : Mengelola SMP PGRI WANGON, Jl. Raya Selatan No. 50 Wangon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas;

Luas dan status Bangunan : 920 m<sup>2</sup> / Hak Milik (Yayasan)

Luas dan status Tanah : 4.200 m<sup>2</sup> / Hak Milik (Yayasan)

**KEDUA** : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Pemegang izin wajib mentaati kewajiban :

- a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah swasta yang ditetapkan pemerintah.
- b. Memberikan layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan kepada peserta didik.
- c. Memenuhi setiap petunjuk, bimbingan oleh Instansi/Dinas/Petugas yang diberi kewenangan untuk itu.
- d. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- e. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
- f. Bahwa lokasi dimaksud diperuntukkan hanya untuk proses pembelajaran sekolah/pendidikan.
- g. Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- h. Pada tahun ketiga sejak ditetapkan keputusan ini harus sudah memulai untuk melakukan pembangunan gedung sendiri.
2. Pemegang izin dilarang :
- Memindah tanggalkan izin tanpa sepengetahuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
  - Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin.

KETIGA : Izin dimaksud diktum PERTAMA dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

- Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
- Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- Izin diperoleh dengan cara tidak sah.

KEEMPAT : Hal - hal yang bersifat teknis penyelenggaraan Pendidikan dapat dikomunikasikan/dikonsultasikan dengan Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 29 April 2016



Tembusan kepada Yth. :

- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- Bupati Banyumas (sebagai laporan);
- Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas;
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Banyumas;
- Kepala BAKESBANGPOLINMAS Kab. Banyumas;
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas;
- Arsip (Seksi Kurikulum Bidang Dikdas).